



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung BJ. Habibie Lantai 19 – 20
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/756/E3/RA.00/2020

27 Agustus 2020

Lampiran : Tiga Berkas

Hal : Tindak Lanjut Klarifikasi Belum Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian
Tahun 2020

Yth. Ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri

Berdasarkan surat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor B/687/E3/RA.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pengumuman Tindak Lanjut Perpanjangan Waktu Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020 dan klarifikasi yang telah dikirimkan oleh Perguruan Tinggi, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti yang mengajukan pembatalan penelitian (**Lampiran I**), telah diproses pembatalan penelitiannya pada SIMLITABMAS sehingga tidak perlu lagi mengunggah revisi proposal dan RAB.
2. Ada beberapa peneliti yang merasa bahwa penelitiannya ditunda pada tahun 2021 (**Lampiran II**), namun perlu kami sampaikan bahwa peneliti yang tercantum dalam daftar belum unggah revisi proposal dan RAB pada surat kami sebelumnya adalah peneliti yang telah diputuskan dapat melanjutkan penelitiannya pada tahun 2020 berdasarkan amandemen kontrak penelitian. Oleh karena itu, peneliti tetap wajib mengunggah revisi proposal dan RAB pada tahun 2020 ini. Apabila peneliti tersebut merasa tidak akan dapat melaksanakan penelitian tahun ini karena satu dan lain hal, maka diperkenankan untuk mengajukan pembatalan penelitian melalui surat resmi dari LPPM.
3. Peneliti yang belum unggah revisi proposal dan RAB (**Lampiran III**) akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat mengunggah revisi proposal dan RAB mulai tanggal **31 Agustus 2020 – 06 September 2020**. Apabila sampai batas waktu tersebut revisi proposal dan RAB masih belum diunggah, maka DRPM akan membatalkan penelitian tersebut secara sepihak.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

4. Bagi penelitian yang dibatalkan pada poin 1, 2, dan 3 untuk dapat mengembalikan dana penelitian yang telah atau akan diterima oleh Perguruan Tinggi ke kas negara sesuai dengan format dan prosedur yang berlaku. Untuk teknis pengembalian dana ke kas negara, silakan merujuk pada surat kami nomor 2634/E3/KU/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ocky Karna Radjasa

NIP 196510291990031001

Tembusan :

1. Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV;
4. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi terkait.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia